

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Submitted: January 2025 | Accepted: March 2025 | Published: April 2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf Pada Masyarakat Kontemporer Gowa Perspektif Hukum Islam

Haeni Mukti¹, Abdul Rauf Muhammad Amin², Nur Taufiq³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: ¹haenimukti6@gmail.com

Hamzah Hasan⁴, Andi Muhammad Akmal⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: ¹Hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id ²andi.akmal@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Syekh Yusuf al-Makassari, also known as Syekh Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Ta al-Khalawati al-Makassari or simply Tuanta Salamaka ri Gowa (meaning "Our Great Teacher from Gowa"), was a prominent Islamic scholar, Sufi, and national hero of Indonesia. His tomb, located in Gowa, South Sulawesi, attracts people from both within and outside the region, who visit for various purposes, including fulfilling vows, making offerings, or simply praying for blessings and safety in this world and the hereafter. This research is an empirical legal study with a descriptive qualitative method. The research uses theological and anthropological approaches. The research findings show that, from the perspective of Islamic law, visiting graves is allowed as long as it meets the conditions and requirements according to the teachings of the Prophet Muhammad and does not deviate from these teachings. However, in the view of scholars, the tradition of visiting the Tomb of Syekh Yusuf, which is frequently practiced by the community, such as making vows, holding ceremonies, and asking for blessings, has varying opinions among scholars. Some permit it, while others prohibit it. It is advisable that when making a vow or asking for something, the community should fulfill it by holding a thanksgiving event or fasting as a form of gratitude to Allah SWT for the fulfillment of their vow.

Keywords: *Visiting Graves; Sheikh Yusuf; Society Of Gowa; Islamic Law*

Abstrak

Syekh Yusuf al-Makassari, biasa disebut juga dengan nama Syekh Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Ta al-Khalawati al-Makassari atau dikenal juga dengan sebutan Tuanta Salamaka ri Gowa yang berarti (Guru Kami Yang Agung Dari Gowa), adalah seorang ulama, sufi dan pejuang bangsa Indonesia. Keberadaan makam beliau yang berada di kab. Gowa sulawesi selatan, membuat kalangan masyarakat dalam maupun dari luar daerah berdatangan baik untuk berhajat, bernazar atau hanya sekedar mendoakan beliau agar mendapatkan berkah dan bisa selamat seperti beliau dunia maupun akhirat. Adapun tujuan dari artikel ini yaitu untuk melihat bagaimanakah fenomena tradisi ziarah makam Syekh Yusuf pada masyarakat kontemporer Gowa dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif, Pendekatan penelitian teologis dan antropologi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam sendiri Ziarah Makam diperbolehkan selama memenuhi ketentuan serta syarat-syarat sesuai anjuran Nabi Muhammad Saw dan tidak menyimpang dari ajaran tersebut. Tetapi dalam pandangan ulama sendiri tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf yang sering kali dilakukan oleh Masyarakat, seperti bernazar, barhajat serta meminta barokah, dalam pandangan ulama ada yang membolehkan namun ada pula yang mengharamkan. Ada baiknya ketika berhajat atau bernazar akan suatu hal, masyarakat menunaikannya dengan cara mengadakan syukuran, atau dengan cara berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah swt atas terpenuhinya nazar mereka.

Kata kunci: Ziarah; Syekh Yusuf; Masyarakat Gowa; Hukum Islam

Pendahuluan

Syekh Yusuf al-Makassari, yang juga dikenal dengan nama Syekh Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj al-Khalwati al-Makassari, atau dengan gelar kehormatan Tuanta Salamaka ri Gowa (yang berarti "Guru Besar Kami dari Gowa"), adalah seorang ulama terkemuka, sufi yang berpengaruh, dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada 3 Juli 1626, yang bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah, di Gowa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Lontarak Riwayakna Tuanta Salamaka Ri Gowa, ibunya adalah Aminah, putri dari Gallarang Mongconglowe. Sementara itu, dalam buku Sejarah Umat Islam jilid

4 karya Buya Hamka disebutkan bahwa ayahnya, Abdullah, adalah seorang pria saleh yang dikenal memiliki banyak karomah.¹

Kelahiran Syekh Yusuf diiringi dengan peristiwa luar biasa yang mengagumkan masyarakat Gowa, yaitu munculnya cahaya terang dari langit yang diyakini sebagai tanda kelahiran seorang tokoh besar.² Beliau tumbuh di era transisi ketika ajaran Islam masih bercampur dengan kepercayaan lokal. Situasi sosial-politik pada masa itu penuh dengan dinamika, termasuk konflik antarkerajaan di Sulawesi Selatan dan perlawanan terhadap upaya Belanda untuk menguasai jalur perdagangan. Ketika Syekh Yusuf berusia 40 hari, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya kemudian menikah dengan Raja Gowa, sehingga Syekh Yusuf diasuh dan dibesarkan di istana kerajaan oleh Sultan Alauddin. Dedikasi Syekh Yusuf dalam menyebarkan Islam, khususnya di Cape Town, Afrika Selatan, memberikan pengaruh besar yang masih dirasakan hingga kini. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai "salah satu putra terbaik Afrika." Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995.

Jenazah Syekh Yusuf dikembalikan ke Gowa atas permintaan Sultan Abdul Jalil pada April 1705 oleh pihak Belanda. Setelah tiba di Gowa, jenazahnya dimakamkan di Lakiung pada hari berikutnya. Menurut sejarawan Profesor Anhar Gonggong, dari berbagai tempat yang diklaim sebagai makam Syekh Yusuf, makam aslinya diyakini berada di Lakiung, Sulawesi Selatan.

Tradisi ziarah kubur tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan religius umat Islam di Indonesia, khususnya di Gowa, Sulawesi Selatan. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan tetapi juga sebagai perjalanan spiritual. Namun, praktik yang menyerupai tradisi pra-Islam kadang menimbulkan kekhawatiran akan penyimpangan dari prinsip tauhid. Banyak peziarah yang belum memahami perbedaan antara ajaran Islam dan adat leluhur. Padahal, inti dari ziarah kubur adalah untuk mendoakan, menghormati jasa, serta mengambil pelajaran dari kehidupan orang yang telah wafat.³ Sebagian orang

¹ Hamid. Abu, Syekh Yusuf Makassar: *seorang ulama, sufi, dan pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), 105.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

³ <https://jurnalpbnsu.kemendikbud.go.id/indeks.pp/penelitian/article/view/142>

percaya bahwa arwah orang-orang saleh memiliki kekuatan untuk melindungi dunia dan membantu mereka yang masih hidup. Oleh karena itu, makam tokoh-tokoh agama, termasuk makam Syekh Yusuf, sering dikunjungi sebagai tempat ziarah. Makam Syekh Yusuf yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dikenal dengan nama Kobbanga atau "kubah." Makam ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi dan setiap harinya ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah.

Awalnya, para peziarah datang untuk memohon berkah dari Tuanta Salamaka. Namun, seiring waktu, tujuan mereka menjadi lebih beragam, seperti untuk memohon kemudahan rezeki atau kelancaran jodoh. Meski telah wafat lebih dari tiga abad yang lalu, jasa dan perjuangan Syekh Yusuf terus dikenang hingga saat ini. Perjuangannya dalam menegakkan keadilan melampaui Nusantara, mencakup Timur Tengah, Sri Lanka, dan Afrika Selatan, menjadikannya salah satu tokoh sejarah yang sangat dihormati. Pada awalnya, ziarah kubur merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini kemudian diperbolehkan oleh Nabi. Hal ini disampaikan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ
أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ
سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا
يَرُونَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda; Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat.” (H.R Sunan Tirmidzi 974 / 3891).

Dengan demikian, ziarah kubur bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang mendorong perenungan tentang kefanaan hidup dan realitas akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam menekankan pentingnya ziarah kubur sebagai sarana untuk melembutkan hati, meningkatkan kesadaran akan kematian, dan memperkuat keimanan.

Pada zaman modern saat ini, para peziarah yang mengunjungi makam Tuanta Salamaka umumnya melakukan sejumlah aktivitas, seperti membersihkan makam, menaburkan bunga, melakukan tawassul, berdoa, berdzikir, tahlil, mengirimkan shalawat, dan berbagai kegiatan lainnya. Kepercayaan yang kuat terhadap makam Tuanta Salamaka membuatnya dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Tradisi ziarah ke makam Tuanta Salamaka sudah berlangsung sejak lama dan hingga kini terus dilestarikan. Bahkan, jumlah peziarah yang datang dari berbagai daerah terus meningkat. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti praktik ziarah makam Tuanta Salamaka, Syekh Yusuf, yang masih dijalankan oleh masyarakat Gowa kontemporer. Penelitian ini juga akan mengkaji perspektif hukum terkait ziarah kubur dalam ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengadopsi pendekatan teologis dan antropologi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengolahan dan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, diterapkan metode triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Ziarah Makam Syekh Yusuf Oleh Masyarakat Kontemporer Gowa

1. Perubahan dalam praktik ziarah makam Syekh Yusuf oleh Masyarakat klasik (dahulu) dan kontemporer (sekarang)

Dalam catatan sejarah, makam Syekh Yusuf diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18 dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi besar terjadi pada tahun 1905, ketika area makam Syekh Yusuf ditetapkan sebagai situs bersejarah oleh pemerintah saat itu. Makam Syekh Yusuf dibangun dengan luas sekitar 6,72x7,60 m², berbentuk persegi dan dilengkapi dengan sebuah kubah. Di dalam kubah tersebut terdapat 11 makam yang terbagi dalam dua baris. Baris pertama yang terletak di dekat pintu masuk berisi enam makam, yang meliputi makam guru-guru Syekh Yusuf, pengawal, dan pengikutnya. Sementara lima makam lainnya adalah makam Syekh Yusuf dan

istrinya, Sultan Gowa ke-19 bersama istrinya, serta Syekh Abdul Basyir. Dari 11 makam tersebut, makam Syekh Yusuf dan istrinya dilindungi dengan pagar berhias.⁴

Berdasarkan keterangan juru makam serta penjaga makam tuan ta salama Syekh Yusuf, ada beberapa perbedaan yang mendasar dari ziarah kubur dahulu dengan yang sekarang yang terjadi di Masyarakat;

a. Masa klasik (tempo dulu)

Pada masa klasik atau tempo dulu masyarakat cenderung masih kental akan kepercayaan-kepercayaan bahwa makam orang yang di yakini sebagai orang suci mampu untuk mengabulkan hajat-hajat serta keinginan mereka ketika datang dan meminta langsung di makam tersebut. Begitu pula kondisi masyarakat di masa itu dimana yakin bahwa ketika berziara ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf dan meminta di makam beliau, maka hajat-hajat serta keinginan mereka akan langsung terpenuhi. Seperti yang dikatakan oleh penjaga makam tuan ta salama Syekh Yusuf bapak Yunus mansyur saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Dahulu orang-orang yang datang ke makam tuan ta salamaka tujuannya untuk meminta langsung di makam beliau, karena pada masa itu orang-orang masih belum paham mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama ketika berziarah kubur. Membakar lilin merah, membawa wewangian, membakar dupa, barasanji serta berzikir bersama itu dahulunya masih dilakukan, lima puluh tahun yang lalu juga masyarakat yang datang berkunjung sering kali menciumi makam tuan salamaka Syekh Yusuf ketika mereka datang untuk berziarah di makam beliau”.⁵

Sama halnya dengan pernyataan bapak Mujibur selaku juru kunci/juru makam tuan ta salama Syekh Yusuf, beliau mengatakan:

“Jelas ada perbedaan ziarah kubur dulu dengan sekarang, dahulu itu orang-orang datang tanpa dasar pengetahuan agama, sehingga kepercayaan mereka bahwa tuan ta salamaka Syekh Yusuf mampu dijadikan sebagai tempat meminta berbagai keperluan atau hajat mereka agar dapat segera terwujud”. Ucap beliau Ketika ditanya mengenai ziarah kubur

⁴ <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/batuthah/article/view/1439>.

⁵ Wawancara terhadap penjaga makam bapak Yunus Mansyur, 11 Agustus 2024

masyarakat terdahulu saat berziarah dimakam tuan ta salamaka Syekh Yusuf.⁶

b. Kontemporer (Masa Sekarang)

Pada masa ini masyarakat yang datang berkunjung untuk berziarah ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf, sebagian besarnya telah mengalami perubahan dalam tata cara berziarahnya, Sebagian dari mereka yang telah paham mana ziarah kubur yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan membuat mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasan mereka dimasa lalu. Seperti yang peneliti saksikan saat melakukan observasi langsung di makam tuan ta salamaka, Dimana, para peziarah yang datang rata-rata hanya membawa bunga dan berdoa di makam tuan ta salamaka, setelah itu merekapun beranjak pergi meninggalkan makam. Tak seperti dahulu saat peneliti pertama kali berkunjung ke makam tuan ta salamaka, dimana saat itu peziarah masih terdapat membakar dupa/kemenyang, membakar lilin merah serta memberikan wewangian di makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf.

2. Perilaku-Perilaku Masyarakat Ketika Berziarah Ke Makam Tuan Ta Salamaka Syekh Yusuf

a. Berbusana pengantin

Mengenakan busana pengantin ketika berziarah ke makam tuan ta salamaka syekh yusuf, merupakan bentuk pelepasan hajat serta tanda syukur bagi Masyarakat yang dahulunya pernah bernazar bahwa jika anak mereka menikah, maka orang tua dari mempelai pengantin tersebut akan membawa anak-anak mereka untuk berziarah ke makam tuan ta salamaka syekh yusuf. Seperti masyarakat yang pernah datang berziarah ke makam tuan ta salamaka syekh yusuf dengan membawa anaknya menggunakan busana pengantin: “Dahulu saya pernah bernazar jika anak perempuan saya menikah, maka saya akan membawanya dengan menggunakan busana pengantin untuk datang berziarah ke makam tuan ta salamaka sebagai bentuk syukur atas terpenuhinya nazar saya”.

⁶ Wawancara terhadap juru makam bapak Mujibur, 21 Juli 2014.

Ucap ibu norma asal Gowa, yang merupakan salah seorang peziarah yang pernah berkunjung ke makam tuan ta salamaka syekh yusuf, saat di wawancara langsung oleh peneliti.⁷

b. Bernazar untuk pekerjaan

Sebagian besar dari kalangan masyarakat selain datang berkunjung ke makam tuan ta salamaka untuk berziarah, ada dari kalangan masyarakat juga yang datang untuk berhajat serta melepas hajatnya. Tak terkecuali bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan, Ketika mereka berhasil mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan mereka akan Kembali datang ke makam tuan ta salamaka syekh yusuf untuk membawa bunga sebagai bentuk syukur mereka. Seperti peziarah atas nama bapak Aso asal Galesong yang datang untuk menunaikan hajatnya akibat anaknya berhasil lulus masuk kepolisian: “Kedatangan saya kemari untuk melepaskan hajat saya, karena anak saya berhasil lulus masuk kepolisian”.⁸

Tuturnya saat di wawancara langsung oleh peneliti. Hal itupun dibenarkan juga oleh penjaga makam syekh yusuf, beliau bapak Yunus Mansyur, terkait motivasi para peziara yang datang berziarah di makam tuan ta salamaka syekh yusuf. Dimana beliau menuturkan bahwa:

“Adapun Nazar-nazar masyarakat yang datang berkunjung itu biasanya seperti, lulus menjadi pegawai negeri, jadi Gubernur, jadi Bupati, anaknya lulus jadi sarjana, S2, S3, berhasil menjadi tentara maupun polisi. Setelahnya, mereka akan kembali datang membawa bunga sebagai tanda syukur ke pada Allah Swt, atas terpenuhinya hajat serta nazar-nazar mereka”.

Tutur bapak Yusuf Mansyur Ketika di wawancara oleh peneliti mengenai motivasi peziarah yang datang berkunjung ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf.

c. Bernazar untuk kesehatan

Selain bernazar pekerjaan/jabatan, beberapa peziarah yang datang berkunjung juga diantaranya bernazar untuk Kesehatan. Seperti salah seorang peziarah Bernama Hanna asal Gowa: “Saya dan keluarga saya datang berziarah kemari untuk menunaikan hajat kami, dimana kalau adik

⁷ Wawancara terhadap peziarah ibu Norma, 18 Agustus 2024.

⁸ Wawancara terhadap peziarah bapak Aso, 21 Juli 2024.

saya sehat Kembali, maka saya dan keluarga saya akan kemari lagi untuk berziarah”.

Tuturnya saat di wawancara oleh peneliti.⁹ Begitupun dengan beberapa orang lainnya yang peneliti wawancara, masing-masing memiliki hajat yang hampir serupa, saat berkunjung ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf untuk berziarah kubur.

d. Bernazar dengan membawa kambing serta ayam hitam

Adapun Sebagian dari kalangan masyarakat yang datang dengan membawa kambing yaitu untuk menuntaskan hajatnya yang telah tercapai, sedangkan Masyarakat yang membawa ayam hitam, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari penulis atas nama Suriani dalam tulisannya di situs Inilah. com, Menuliskan bahwasanya masyarakat yang datang berkunjung dengan membawa ayam hitam, maksud dan tujuannya yakni untuk dijadikan sebagai simbol pelepasan sifat-sifat buruk, dimana harus dibuang menjelang masuknya bulan suci Ramadhan dengan cara menyembeli ayam tersebut.¹⁰

Kedudukan Hukum Islam Mengenai Ziarah Makam Syekh Yusuf Pada Masyarakat Kontemporer Gowa

1. Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama Gowa), MUI (Majelis Ulama Indonesia Gowa) dan, Muhammadiyah Gowa, Mengenai Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf.

a. Bapak Abdul Jabbar Hijaz (Ketua PC NU Gowa): pada saat melakukan wawancara di kediaman beliau, beliau memberikan tanggapan serta pandangannya mengenai ziarah makam Syekh Yusuf oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

“Ziarah makam syekh yusuf itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama serta apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Saw, mengenai masyarakat yang datang untuk melepaskan kambing serta menggunakan busana pengantin itu merupakan bentuk Syukur mereka kepada Allah atas terpenuhinya nazar mereka, perlu diketahui bahwa perbuatan syirik dan musyrik itu terjadi Ketika seseorang datang dengan niat memohon kepada makhluk yang berada

⁹ Wawancara terhadap peziarah Hanna, 11 Agustus 2024.

¹⁰ <https://www.inilah.com/ayam-hitam-dibawa-ke-makam-syekh-yusuf>

dimakam tersebut dan bukan kepada Allah Swt, agar keinginan mereka terpenuhi. Namun dalam hal ini ada baiknya masyarakat Ketika bernazar dan nazarnya terpenuhi, sebaiknya melakukan syukuran saja dengan mengundang orang-orang untuk makan dirumahnya sebagai bentuk Syukurnya kepada Allah Swt”.¹¹

- b. Bapak Ahmad Muhajir (wakil ketua MUI dan ketua FKUB Gowa): pada saat melakukan wawancara dikantor beliau terkait dengan praktik ziarah makam Syekh Yusuf oleh masyarakat, beliau berpendapat bahwa praktik ziarah makam Syekh Yusuf yang terjadi dimasyarakat itu telah menyimpang dari akidah islam serta tuntunan agama. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“ Saya Ahmad Muhajir berpendapat tanpa mengatas namakan MUI, dan ini merupakan pendapat pribadi dari saya, bahwasannya masyarakat yang datang dan memintah serta menunaikan hajat seperti, melepas kambing, dan membawa hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sesajen dimakam Syekh Yusuf itu hukumnya musyrik, karena hal-hal tersebut bertentangan serta jauh dari tuntunan agama dan akidah islam, hal itu juga menyerupai perilaku umat hindu. Perlu diluruskan bahwasnya ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan agama itu ialah hanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT, untuk mengingatkan kita pada kematian. Serta ziara kubur juga itu dilakukan untuk mendoakan si mayit agar diampuni segala dosa dan kesalahannya”.

Dan menurut beliau juga, jika saja Syekh Yusuf masih hidup hingga saat ini, beliau pasti akan melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan karena tidak ada seorangpun yang mampu menjamin keselamatannya di dunia maupun di akhirat.¹²

- c. Bapak Ardan Ilyas (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa) pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap beliau mengenai tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat di makam Syekh Yusuf, beliau mengatakan bahwa:

¹¹ Wawancara terhadap ketua PC.NU Gowa Bapak Abdul Jabbar Hijaz , 22 Juli 2024

¹² Wawancara terhadap wakil ketua MUI Gowa dan selaku ketua FKUB Bapak Ahmad Muhajir, 23 Juli 2024.

“ Ziarah itu ada dua, ada boleh dan ada juga yang tidak dibolehkan, adapun ziarah yang tidak diperbolehkan itu ialah, ziarah yang dilakukan dengan cara *tabarruk* dan *tawassul* dengan niatan mengharapkan berkah dimakam orang yang telah meninggal, mengenai praktik ziarah kubur masyarakat terhadap makam Syekh Yusuf dengan cara meminta nazar, melepas kambing dan menyembelih kambing serta mengenakan busana pengantin itu hukumnya haram (tidak dibolehkan), karena berdasarkan tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat agama itu hanya ada tiga yakni untuk, mengingat kematian, mempersiapkan bekal serta mendoakan si mayit. Mendewa-dewakan kuburan/makam serta mengharapkan keberkahan dan dijadikan tempat untuk memperoleh wasilah tidak diperbolehkan”.

Beliau juga mengatakan ziarah kubur yang dilakukan di waktu-waktu tertentu tidak dianjurkan seperti menjelang Ramadhan dan sehabis hari raya Idul Fitri.¹³

2. Pendapat Tokoh Akademisi Mengenai Ziarah Kubur

a. Abdul Wahid Haddade. Pada saat peneliti melakukan wawancara mengenai pandangan beliau terhadap ziarah kubur beliau mengatakan:

“Dalam perspektif saya secara umum, ziarah kubur itu dianjurkan, tujuannya itu ialah untuk mengingat kematian. Namun jika ziarah kubur itu tujuannya lain, dan menganggap bahwa Ketika seseorang berziarah ke kuburan untuk meminta sesuatu dan bukan kepada Allah Swt, maka itu haram. Namun Ketika meminta itu dalam artian ber-*tawasul* atau menjadikan seseorang yang dianggap baik itu sebagai perantara bukanlah sebuah persoalan, namun Kembali lagi kepada niat orang yang berziarah itu apa, jika menyimpang dari apa yang seharusnya maka itu tidak diperbolehkan”.¹⁴

b. Abdul Syatar pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap beliau mengenai ziarah kubur beliau mengatakan:

“ Dalam hal ini saya mengambil pendapat yang membolehkan ziarah kubur, tetapi dalam hal ini juga kita sendiri memiliki

¹³ Wawancara terhadap ketua PDM Muhammadiyah Gowa Bapak Ardan Ilyas, 22 Juli 2024.

¹⁴ Abdul Wahid Haddade, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Hukum, *Wawancara*, 23 oktober 2024.

batasan-batasan dalam berziarah kubur yang tujuannya untuk apa. Jika dalam berziarah kubur terdapat hal-hal yang mengkhultuskan maka itulah yang harus direduksi (diluruskan), namun jika itu dalam hal ber-*tawassul* atau ber-*tabarruk* (meminta barakah) hal itu bukanlah masalah. *Tabbaruk* dan *tawassul* dalam artian bahwa kuburan itulah yang memfasilitasi atau mengabulkan keinginan kita dalam berbagai hal, maka itulah kemudian yang harus direduksi (diluruskan) agar Masyarakat tidak salah dalam memahami ziarah kubur”.¹⁵

Dan menurut beliau juga dalam hal ber-*tawassul* dan ber-*tabarruk* saat berziarah kubur itu bukan masalah, tergantung dari cara seseorang itu ber-*tawassul* dan ber-*tabarruk*, jika tujuannya itu untuk supaya keinginannya tercapai maka hal itulah yang perlu diluruskan, namun jika ber-*tawassul* dan ber-*tabarruk* untuk mendoakan penghuni kubur karena kebajikannya dan berharap menjadi seperti orang tersebut maka itu dibolehkan, dan hal itu pun menurut beliau Kembali lagi pada niat seseorang Ketika berziarah kubur.

c. St. Halimang, pada saat melakukan wawancara terhadap beliau mengenai ziarah kubur, beliau mengatakan:

“ Dalam berziarah kubur itu Kembali lagi kepada niatnya, jika seseorang itu berziarah kubur dengan niat untuk mendapatkan rezeki dan hal lainnya, maka itu tidak dibolehkan karena hal tersebut melenceng dari akidah. Namun jika dalam berziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kebaikan-kebaikan serta jasa-jasanya orang yang telah meninggal dan mendoakannya maka itu boleh”.¹⁶

Dan menurut beliau, dalam hal ber-*tawassul* dan ber-*tabarruk* atau meminta wasilah terhadap penghuni kubur yang meskipun dianggap sebagai orang suci, beliau kurang setuju dengan hal itu, beliau juga mengatakan untuk ber-*tawassul* dan ber-*tabarruk* bisa kita lakukan langsung kepada Nabi Muhammad Saw, yang dijamin sebagai pemberi syafaat bagi umatnya.

¹⁵ Abdul Syatar, Dosen Uin Alauddin Makassar, *Wawancara*, Gowa, 5 November 2024.

¹⁶ Halimang, Dosen Uin Alauddin Makassar, *Wawancara*, Gowa, 13 November 2024.

Penutup

Praktik-praktik ziarah makam Syekh Yusuf oleh masyarakat kontemporer saat ini telah banyak mengalami perubahan dari tata cara berziarah kuburnya. Berbekal pemahaman agama yang masyarakat miliki saat ini, menjadikan sebagian dari mereka yang datang tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama saat melakukan kunjungan ziarah ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf. Membakar kemenyan dan lilin serta menuangkan minyak wewangi saat berziarah tidak lagi diperkenakan, menurut penjaga makam Syekh Yusuf, hal tersebut hanya membawa sisi negative bagi keberadaan makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf. Adapun ritual-ritual berbusana pengantin serta membawa kambing di makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf berdasarkan dari hasil wawancara, beberapa nara sumber mengaku bahwa hal tersebut hanya merupakan bentuk tanda syukur kepada Allah swt, serta tidak memiliki maksud lain dari kunjungan mereka datang ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf.

Kedudukan Hukum Islam sendiri mengenai ziarah makam Syekh Yusuf oleh masyarakat gowa memiliki beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama, khususnya dalam sudut pandang ulama gowa. Baik dari MUI gowa, Muhammadiyah serta NU gowa, dalam berpendapat masing-masing dari pihak memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya, diantara mereka ada yang membolehkan dan sebagian lainnya mengatakan bahwa praktik ziarah seperti yang terjadi dikalangan masyarakat saat berziarah kubur ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf adalah haram. Bahkan tidak dianjurkan karena tidak sejalan dengan tuntunan syariat agama. Menurut pendapat penulis, dari perbedaan pendapat ulama-ulama tersebut disebabkan pada dasar niat masyarakat yang berkunjung ke makam tuan ta salamaka Syekh Yusuf, dan Adapun yang membolehkan ziarah tersebut karena pada dasarnya hukum ziarah kubur itu Sunnah, sedangkan yang mengharamkan praktik dari tradisi ziarah tersebut karena melihat bahwa itu sudah menjadi bentuk keyakinan tersendiri.

Daftar Pustaka

Abu, Hamid. *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Johari, Wahidin. *Kaidah-kaidah Fiqh dan Penerapannya dalam Ijtihad Medis Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2006.
- Subhani, Ja'far. *Tasawuf Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Saleh, Marhaeni. *Pengantar Teologi Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Massiara, H. A. *Syekh Yusuf Tuanta Salamaka dari Gowa*. Jakarta Utara: Lakipadada, 1983.
- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*. Malang: Pustaka Bayan, 2005.
- Ahmad, Abdul Fattah Sayyid. *Tasawuf Antara Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

- Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis*. Malang: Pustaka Bayan, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Rusydi, Ahmad. *Syiah dan Tarekat Sufi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Khozin, Muhammad Ma'ruf. *Jawaban Amaliyah dan Ibadah*. Surabaya: Al-Miftah, 2013.
- Silvyana, Zaura. "Ziarah: Antara Fenomena Mistik dan Komunikasi Spiritual." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 121. Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah (STAIZA).
- Kila, Syahril. "Syekh Yusuf Tuanta Salamaka: Pemujaannya di Tanah Makassar." *Al-Qalam* 19, no. 2 (2013): 182. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azis, Muhammad Nur Ichsan. "Berziarah ke Makam Syekh Yusuf Al-Makassari: Kajian Sosial-Ekonomi." *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3, no. 1 (2024): 49–67. Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia.
- Saleh, Nur Alam. "Jejak Tuanta Salamaka dan Tradisi Ziarah Kubur sebagai Bentuk Budaya Spiritual." *Jurnal Penelitian dan Sejarah* 5, no. 2 (2019): 258. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- "Inilah.com. 'Ayam Hitam Dibawa ke Makam Syekh Yusuf.'" Diakses 30 April 2025. <https://www.inilah.com/ayam-hitam-dibawa-ke-makam-syekh-yusuf>.